



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM DAGANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Maribati Duha

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli Pemohon (VII)

**Kamis, 12 Desember 2024, Pukul 11.03 – 11.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eliadi Hulu
2. Rendi Vlantino Rumapea

B. Ahli dari Pemohon:

1. Hendri Jayadi Pandiangan

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Wahyu Jaya | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Ahmad Khumaidi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Kingsospol Siregar | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Nugraha Adi | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Heliana Komalasari | (Kejaksaan Agung) |

C. Pihak Terkait OJK:

1. Dita Putri Utami
2. Fernando Dairi
3. Ceceh Harianto
4. Gabriella Deklaratia Mitra Harefa

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait AAJI:

1. Adnial Roemza
2. Raihan Hudiana
3. Satria Nararya
4. Andi Kristian

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait AASI:

1. Ricardo Simanjuntak
2. Kevin Hendry
3. Shofianti Ifada
4. Rosidi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
 ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
 (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan untuk Perkaraan Nomor 83/PUU-XXII/2023 ... diulang, 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [00:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon. Saya, Rendi Vlantino Rumapea dan rekan saya, Eliadi Hulu. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:40]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden.

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan, Bapak Kingsospol. Kemudian, Bapak Wahyu Jaya. Sebelah kirinya lagi, Bapak Surdiyanto, saya sendiri, Purwoko. Kemudian, sebelah kiri saya, Bapak Ahmad Khumaidi. Sebelah kirinya lagi, Bapak Bagus Pinandoyo. Kemudian, sebelah kirinya, Ibu Heliana. Dan terakhir, sebelah kiri lagi, Bapak Nugraha. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Baik. Dari DPR, tidak hadir. Dari OJK, silakan.

6. PIHAK TERKAIT OJK: CECEH HARIANTO [01:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari OJK, hadir saya, Ceceh Harianto bersama Saudari Gabriella, sebelah kanan saya. Di belakang ada Saudara Fernando dan Saudari Dita. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

Baik. Dari AAJI. Silakan.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [01:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Dari Pihak Terkait AAJI, dalam hal ini diwakili oleh Kantor Hukum Ihza dan Ihza Law Firm. Yang hadir adalah saya sendiri, Adnial Roemza. Di sebelah kanan saya ada Raihan Hudiana dan di belakang duduk ada Bapak Satria Nararya dan Andi Kristian.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Dari AASI.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [02:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua. Kami mewakili Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Saya sendiri, Ricardo Simanjuntak. Di sebelah kanan saya, Kevin Hendry. Di sebelah kanan saya juga Ifada ... Shofianti Ifada dan di belakang, Rosidi. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Baik, terima kasih. Pertama, sebelum sidang dimulai, kita atau dari Mahkamah, mohon maaf, tadi sidang tertunda untuk 30 menit karena ada pembahasan perkara yang masih membutuhkan waktu, hingga sidang dimulainya terlambat. Kemudian agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon, Dr. Hendri Jaya Pandiangan, S.H., M.H.,

12. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [03:00]

Jayadi, Yang Mulia. Salah ketik itu.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

Hendri Jaya?

14. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [03:03]

Jayadi.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:04]

Jayadi. Sori, maaf. Hendri Jayadi Pandiangan?

16. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [03:10]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:10]

Betul, baik. Agamanya Kristen, sebelum beri keterangannya, diwajibkan untuk mengucapkan lafal sumpah. Silakan, ke depan dan mohon Yang Mulia Bapak Daniel untuk memandu lafal sumpahnya.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pak Hendri, agama Kristen, ya? Baik. Ikuti lafal janji akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

19. AHLI BERAGAMA KRISTEN DISUMPAH [03:51]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:58]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Ahli, langsung ke podium untuk memberikan keterangan. Waktunya 10 menit. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya-jawab.

22. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [04:23]

Baik. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan, shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia, Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon, dan juga Para Termohon yang hadir dalam persidangan yang mulia ini. Izinkan saya untuk menyampaikan

resume dari beberapa poin-poin yang menjadi keterangan Ahli saya sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Pemohon. Karena saya hadir di sini atas permintaan dari Pemohon dalam perkara ini.

Yang pertama adalah kaitan dengan permohonan ini objeknya adalah pengujian Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Karena saya dihadirkan sebagai ahli hukum perdata, saya tidak akan menjelaskan berkaitan dengan apa ... penafsiran dari Konstitusi atau undang-undang dasar kita. Saya membatasi dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah keperdataan saja. Pasal 251 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel yang menyatakan bahwa semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikad baik yang sifatnya demikian sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu membuat tertanggung ... maaf ... membuat pertanggungannya itu batal.

Nah, pokok-pokok dari argumentasi itu adalah dalam ketentuan atau di dalam hukum asuransi kita memang istilah penanggung dan tertanggung itu menggunakan istilah di dalam KUHD. Sekarang istilahnya asuransi, Yang Mulia, izin. Hubungan hukum tertanggung dan penanggung itu memang di dalam sebuah dokumen ditulis dalam polis. Polis itu dasarnya adalah hubungan hukum berupa perjanjian. Saya menyampaikan bahwa karena dalam polis itu adalah hubungan hukumnya perjanjian, maka dia bersifat timbal balik. Kenapa? Karena ada hak dan kewajiban di sana. Bisa dilihat di Pasal 255 KUHD. Nah, polis asuransi itu adalah tanda bukti adanya perjanjian pertanggungannya dan itu merupakan bukti tertulis yang sah antara penanggung dan tertanggung. Karena dasarnya adalah hukum perjanjian, maka ketentuan-ketentuan perjanjian di dalam KUH Perdata itu harus dipenuhi. Contoh, Pasal 1313 misalnya dimana suatu perbuatan atau perjanjian itu adalah adanya pengikatan diri antara satu orang dengan orang lain, satu orang bahkan dengan orang lain atau lebih. Bahkan ketentuan-ketentuan di dalam ketentuan umum hukum perjanjian misalnya syarat sah perjanjian di Pasal 1320 KUH Perdata itu pun menjadi salah satu tolok ukur perjanjian pertanggungannya itu sendiri. Dimana disyaratkan menjadi empat syarat. Yang pertama adalah adanya kata *sepakat*. Lalu yang kedua, adanya kecakapan pihak-pihak yang mendatangi perjanjian. Yang ketiga, ada hal yang diperjanjikan. Yang keempat, adanya kausa yang halal. Nah, empat hal inilah kemudian menjadi syarat dimana sahnya perjanjian itu dilakukan. Syarat satu dan dua, kata *sepakat* dan *cakap* itu menjadi syarat subjektif, karena dilihat dari orang yang melakukan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat

disebut syarat objektif, yaitu dilihat dari objek perjanjiannya tentang hal yang diperjanjikan dan kausa yang halal.

Nah, dua hal ini bisa mengandung konsekuensi hukum yang berbeda. Jika syarat satu dan dua, subjektif tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian itu dapat dibatalkan. Tetapi kalau syarat objektif tidak terpenuhi, maka demi hukum dianggap perjanjian itu batal atau batal demi hukum. Dianggap perjanjian itu tidak pernah ada sama sekali. Nah, dalam prinsip-prinsip pertanggung jawaban hukum asuransi pun menganut paham itu. Dimana yang pertama adalah asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*). Jadi adanya objek yang diperjanjikan di sana. Artinya ini harus memenuhi kriteria Pasal 1320 yang syarat objektif. Nah, bahkan ada kepentingan dan asuransi itu dirumuskan di 250 KUHD dan 268 KUHD.

Lalu yang berikutnya adalah kaitan dengan 268 dan 250 KUHD. Dimana di dalam asuransi atau perjanjian asuransi itu mensyaratkan kepentingan harus ada tiga unsur, yaitu dapat nilai dengan uang atau dapat diancam oleh suatu bahaya atau evenemen tadi, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Artinya ini memenuhi kriteria syarat objektif di 1320 KUH Perdata. Yang kedua adalah prinsip itikad baik (*utmost good faith*). Bahwa basis dari sebuah perjanjian itu sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, kita kenal dengan istilah pakta sunt servanda ayat (3) dikatakan bahwa, setiap perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Karena perjanjian itu sifatnya dua pihak, artinya pihak yang pertama dan kedua harus sama-sama beritikad baik untuk itu.

Kemudian izin, Yang Mulia. Bahwa memang di dalam perkembangan hukum perjanjian, dalam praktiknya ada beberapa hal yang bisa menjadi pelanggaran atau kriteria dikatakan pelanggaran terhadap itikad baik sebuah perjanjian. Nah, ini bisa terjadi karena yang pertama, salah satu pihak tidak mengungkapkan informasi materiil secara benar dan lengkap, dan dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau saya pinjam istilah hukum pidana, ada *mens rea*-nya dari awal. Bahwa dia menyembunyikan fakta materiil dari perjanjian itu. Lalu yang kedua, menyembunyikan informasi (*concealment*). Nah, ini biasanya dalam mengisi formulir, gitu, kan, ada informasi yang disembunyikan oleh calon tertanggung ketika dia mengisi form. Lalu yang ketiga adalah informasi yang diungkap keliru (*innocent misrepresentation*), gitu. Nah, mungkin saja ada kekeliruan, mungkin penulisan nama, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah memberikan informasi yang salah dengan tujuan penipuan (*fraudulent misrepresentation*). Artinya memang dari awal dia memiliki tujuan untuk menipu atau memberikan hal-hal yang tidak benar.

Nah, hal-hal inilah kemudian menjadi bahwa perjanjian itu dikatakan dia tidak beritikad baik apabila itu bisa dibuktikan.

Nah, lalu yang ketiga adalah namanya indemnity. Indemnity itu asal ... dasarnya adalah KUHD Pasal 252, 253, dan 278. Dimana biasanya orang yang mengasuransikan ... apa ... ikut dalam perjanjian asuransi, dia berharap dapat mengklaim, dia mendapat ganti rugi terhadap ... apabila terjadi evenemen di dalam perjanjian pertanggungan tadi.

Lalu, yang keempat adalah adanya proximate cause atau penyebab utama terjadinya risiko. Nah, ini juga menjadi salah satu syarat itu, prinsip dalam asuransi.

Lalu, kemudian ada subrogasi, atau menggantikan, atau menempatkan diri pada tempat orang lain. Sehingga, pertanggung itu menempatkan diri sebagai tertanggung karena dia harus membayarkan ganti rugi tadi atau kompensasi sesuai dengan perjanjian pertanggungan yang disepakati.

Nah, kemudian izin, Yang Mulia, dalam perjanjian memang ada beberapa hal yang saya garis bawah. Karena basis daripada hubungan antara penanggung dan tertanggung adalah perjanjian, maka saya mengelompokkan beberapa perjanjian itu.

Yang pertama, secara umum adalah perjanjian timbal balik. Saya katakan bahwa perjanjian timbal balik karena ... penegasan, Yang Mulia, izin, karena dibuat oleh dua pihak, maka berisi hak dan kewajiban. Maka, perjanjian itu mengikat terhadap kedua pihak itu dan secara timbal balik. Hak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain, kewajiban yang satu menjadi hak untuk pihak yang lain. Itu dikatego ... dikatakan sebagai perjanjian timbal balik.

Yang kedua, ada kriteria ... sori, ada pengelompokan perjanjian, yaitu perjanjian percuma atau perjanjian dengan alas hak yang membebani. Artinya adalah ada suatu perjanjian dalam praktik itu, ada memberi keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah, dan sebagainya. Jadi, satu pihak yang diuntungkan ketika diberikan itu.

Lalu, kemudian yang ketiga adalah perjanjian bernama dan tidak bernama. Kalau ini secara umum dalam KUH Perdata. Kalau perjanjian bernama diatur dalam KUH Perdata, tidak bernama diatur di luar KUH Perdata.

Lalu, yang keempat adalah perjanjian kebendaan, atau perjanjian obligator, atau dikenal dengan istilah zakelijke overeenkomst, yaitu perjanjian untuk memindahkan hak milik atau hak yang menjadi orang lain, misalnya kayak jual-beli dan sebagainya.

Lalu, perjanjian yang konsensual atau perjanjian riil yang secara nyata. 1694, 1740, dan 1754 KUH Perdata.

Nah sehingga, izin, Yang Mulia, bahwa berdasarkan definisi tersebut dan uraian-uraian secara umum tentang perjanjian itu, maka jika dikaitkan dengan misalnya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40/2014 tentang Perasuransian atau dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Asuransi, gitu kan, maka saya menyimpulkan bahwa perjanjian asuransi itu masuk dalam dua jenis perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian bernama dan yang kedua adalah perjanjian timbal balik. Bernama karena diatur di luar KUH Perdata dan sah mengikat. Lalu, timbal balik yang tadi karena memang antarpertanggung dan tertanggung memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian itu.

Untuk sementara, demikian pendapat saya, Yang Mulia. Akhir kata, saya ucapkan wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb. Om shanti santi om, shalom, Tuhan memberkati kita semua ...

23. KETUA: SUHARTOYO [16:00]

Baik, silakan kembali ke tempat.

24. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [16:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [16:09]

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk ahlinya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [16:16]

Terima kasih, Yang Mulia, izin dari kami Pemohon ingin menyampaikan satu pertanyaan untuk ahli. Tadi Ahli menyampaikan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Dalam artian apabila kita hubungkan memang dalam Pasal 1266 KUH Perdata di situ dikatakan bahwa perjanjian timbal balik itu apabila hendak untuk dibatalkan, maka wajib dimintakan di pengadilan pembatalannya. Nah, kami coba kaitkan dengan permohonan kami bahwa salah satu penyebab kenapa kemudian perusahaan asuransi membatalkan polis atau tidak membayar sepenuhnya hak dari Pemohon bahwa adanya anggapan atau dugaan ketidaksesuaian fakta yang disampaikan oleh Termohon pada saat pengisian formulir. Nah, pada saat klaim, maka perusahaan melakukan underwriting ulang atau seleksi ulang yang sebenarnya seleksi itu sudah dilakukan di awal.

Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana kekuatan hukum antara underwriting yang dilakukan di awal pada saat pengajuan formulir dengan underwriting yang dilakukan pada saat akhir, pada saat pengajuan klaim? Itu kan ada dua kondisi underwriting awal pada saat pengajuan formulir dan yang terakhir adalah pada saat klaim diulang underwriting-nya. Underwriting ulang inilah yang kemudian membatalkan. Nah, bagaimana kekuatan hukum dari kedua kondisi itu, underwriting awal dengan underwriting ulang? Demikian, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [18:13]

Dari Pemerintah, ada pertanyaan?

28. PEMERINTAH: SURDIYANTO [18:20]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin untuk Ahli mungkin dari Pemerintah ingin menanyakan, tadi Ahli memberikan pandangan bahwa kedua belah pihak antara penanggung dan bertanggung itu memang dilindungi gitu, ya. Kalau tidak salah gitu, ya. Nah, menurut Ahli, pasal yang diuji itu adalah pasal KUHD itu. Apakah pasal yang diuji itu juga sudah dianggap bisa melindungi dua belah pihak antara penanggung dan bertanggung, gitu? Kalau memang pasal yang diuji itu tidak memberikan perlindungan, ini kalau enggak salah terhadap bertanggung, gitu ya. Bisa enggak, Ahli memberikan pandangan bahwa memang juga kalau tidak salah saya membaca itu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, gitu ya. Apakah perlindungan konsumen itu juga bisa sebagai perlindungan bertanggung kalau dalam asuransi? Mungkin saya ingin Ahli menyandingkan atau menjelaskan antara pasal yang diuji itu dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [19:33]

Baik. Dari Hakim? Prof. Guntur dulu sebagai Panel.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:41]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Saudara Ahli, Pak Dr. Hendri Jaya Pandiangan?

31. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [19:48]

Siap, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:51]

Terima kasih atas keterangan keahliannya meskipun singkat padat. Saya ingin kaitannya dengan bagian yang terakhir yang tadi disampaikan dalam Keterangan Ahli. Memang benar bahwa dalam doktrin ... dalam doktrin batalnya suatu perjanjian, kan ini adalah rezim hukum perdata, kita akan mengenal ada tiga jenis batalnya suatu perjanjian itu, ada karena batal (nietig), ada karena dapat dibatalkan (nietig vernietig baar), dan ada juga karena batal demi hukum atau (nietig van rechtswege). Nah, dari ketiga itu menurut Ahli, Pasal 251

KUHD ini sebetulnya kalau Ahli baca ini Pasal 251, ini sebetulnya masuk dalam kategori mana dia kalau itu batal? Apakah dapat dibatalkan atau batal demi hukum? Nah, itu satu.

Kemudian yang kedua, tadi juga Ahli menyampaikan bahwa sepertinya ya, ada dua model untuk membatalkan perjanjian asuransi itu. Pertama antara para pihak yang memang kesepakatan kedua belah pihak dan yang kedua melalui pengadilan. Apakah menurut Ahli, tidak ada peluang dalam kaitannya Pasal 251 ini batal karena keinginan dari salah satu pihak? Apakah memang hanya dua itu saja atau memang ... atau masih ada peluang dalam kaitannya dengan pasal batalnya ... apa namanya ... perjanjian asuransi ini ya, kendatipun itu dilakukan dengan itikat baik, kan gitu. Nah, ini menurut Ahli itu sebetulnya apakah tidak ada sama sekali lagi atau hanya memang dua itu saja? Kalau tidak disepakati oleh kedua belah pihak, ya pilihannya harus ke pengadilan. Nah, itu saya kira dari saya, Yang Mulia. Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: SUHARTOYO [21:54]

Baik. Terima kasih, Prof. Dari Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:58]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih kepada Ahli yang telah menyampaikan keterangan ahlinya.

Dari tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ahli, saya menangkap mudah-mudahan tidak salah penangkapan dan pemahaman saya bahwa perjanjian asuransi atau polis asuransi itu merupakan perjanjian timbal balik, ya. Karena ini merupakan perjanjian timbal balik, maka kalau saya baca di keterangan Ahli di halaman 7, maka terkait pembatalannya ini Ahli merujuk pada Pasal 1266 KUH Perdata. Saya menangkap ini berarti bahwa kata *batal* yang ada di Pasal 251 KUHD yang dimohonkan pengujiannya itu bukan pasal yang menurut Ahli pembatalannya itu berarti pembatalan yang null and void (nietig), tetapi yang harus dimintakan ke pengadilan. Itu yang saya tangkap seperti itu.

Nah, pertanyaan saya Saudara Ahli adalah kalau kita ikuti konstruksi Pasal 1266 KUH Perdata dimana batalnya perjanjian itu harus dimintakan pembatalannya melalui pengadilan, bagaimana kalau kemudian Pasal 1266 KUH Perdata ini dikesampingkan, ada waiver di dalam polis asuransi yang merupakan perjanjian yang bertimbal balik itu, ya?

Nah, pertanyaan yang kedua. Apakah waiver kalau ada itu sah mengingat perjanjian asuransi itu boleh dikatakan meskipun bertimbal balik, tapi sepenuhnya, ya, itu yang menyiapkan adalah perusahaan asuransi itu perjanjian standar sebetulnya. Ini berkelindan dengan pertanyaan dari Kuasa Hukum Presiden, itu ya. Apakah kemudian ... apa

... kalau ada seperti itu dan kemudian dimanfaatkan, artinya ada waiver terhadap Pasal 1266 ayat (1) khususnya, ya, itu kemudian itu bisa langsung dipergunakan, ya? Pertanyaan saya yang kedua tentu tinjuannya memang tidak dari perspektif hukum perdata, ya, tidak dari perspektif hukum perjanjian, tetapi dari perspektif hukum perlindungan konsumen, nah seperti itu. Saya mohon penjelasan Ahli terkait dengan ini.

Jadi buat saya, kalau saya mengikuti ahli, bukan lagi isunya soal apakah null and void atau voidable, ya, tetapi adalah kalau ini dimaknai voidable sehingga berlaku Pasal 1266 KUH Perdata, maka kalau pasal itu di-waiver apakah boleh di-waiver sebagai bagian dari asas kebebasan berkontrak, ya? Nah, tapi di sisi lain itu tadi, enggak ada kan polis asuransi itu yang isinya kita rundingkan? kan Enggak ada. Kita sudah terima, gitu lah, kita bayarkan seperti itu, ya.

Demikian yang saya tanyakan, Pak Ketua.

35. KETUA: SUHARTOYO [25:44]

Silakan, Yang Mulia Pak Ridwan.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga Pak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., telah memberikan keterangan Ahli.

Saya sedikit saja, apa yang tadi disampaikan oleh Ahli, ya, pada bagian akhir di halaman 12 ini mengenai perjanjian bernama dan juga sifat kekhususan dari perjanjian ini, asuransi ini. Nah, di sini kan Saudara menyebutkan bahwa pembatalan polis tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh penanggung sepanjang tidak terdapat. Lalu di bawahnya itu disebutkan bahwa wajib mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan oleh penanggung.

Nah, saya hanya ingin pendapat Ahli. Bagaimana Ahli menempatkan lembaga penyelesaian sengketa selain ke pengadilan? Karena kan kalau kita beberapa waktu yang lalu juga ada keterangan juga dari Otoritas Jasa Keuangan, sebetulnya ada beragam penyelesaiannya ini selain juga harus dilitigasi ke pengadilan. Misalnya mengenai ada pengaduan caranya, ada juga ADR, ya, (Alternative Dispute) di sektor jasa keuangan, baru terakhir itu litigasi. Nah, bagaimana Saudara menempatkan kedudukan penyelesaian sengketa ini selain daripada langsung mengajukan gugatan ke pengadilan?

Terima kasih. Kembalikan, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [27:24]

Baik. Silakan Saudara Ahli, jawab singkat-singkat.

38. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [27:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Ketua dan beberapa pertanyaan. Izin saya mencoba menguraikan pertanyaan secara sekaligus, Yang Mulia.

Yang pertama, kaitan dengan masalah adanya dari Pemohon tadi katakan adanya underwriter atau underwriting yang pertama dilakukan. Lalu kemudian yang ada tidak sesuai dengan underwriter atau underwriting yang dilakukan terakhir. Kata *underwriting* ini sebetulnya istilah dalam hukum pasar modal sebetulnya, tidak ada dalam hukum asuransi.

Nah, saya menceritakan sedikit, Yang Mulia, dalam perjalanan asuransi biasanya, dalam kebiasaan praktik itu adalah ada financial consultant atau agen asuransi tersebut menawarkan suatu produk asuransi kepada nasabah, kemudian nasabah tertarik, lalu tanda tangan. Biasanya dalam penandatanganan itu, underwriter atau underwriting yang dilakukan atau verifikasi dokumen yang dilakukan itu biasanya seadanya. Contoh, misalnya ada asuransi tentang kesehatan. Pasti ada pertanyaan apakah ada penyakit kronis atau tidak. Beberapa kali saya jadi ahli juga di pengadilan negeri tentang hal ini. Saya menyampaikan hal yang sama. Mungkin saja ini orang kampung, orang desa, dia enggak tahu dia sakit apa. Ya sudahlah, tulis saja enggak ada. Checklist, tidak ada. Lalu kemudian, oke karena preminya lumayan, dia baru jual sawah dan sebagainya, preminya besar, mengejar bonus dan sebagainya, lalu ditandatangani perjanjian itu dengan verifikasi yang sangat sederhana tadi. Karena tidak mungkin agen asuransi bisa melakukan verifikasi yang detail. Padahal jelas kalau ada penyakit, wajib hukumnya medical check-up, misalnya begitu. Tapi karena dikejar target dan sebagainya, tanda tanganlah nasabah itu. Lalu, kemudian terjadilah perjanjian. Suatu ketika ini nasabahnya atau konsumennya meninggal dunia karena penyakit kronis, misalnya. Pertanyaannya, bisa klaim enggak, dia? Pasti jawabannya ada sesuatu yang disembunyikan, nih.

Nah, hal seperti ini sering terjadi, Yang Mulia. Bahkan di persidangan itu hakimnya pun marah ke saya, "Anda tahu, enggak?"

Waktu itu saya jadi ahli dari pihak asuransi memang. "Tahu enggak?" Gitu. Saya menyampaikan secara objektif, saya katakan, "Betul".

Artinya, perlu ada verifikasi di belakang. Kalau dalam asuransi yang sifatnya bukan jiwa atau kesehatan, ada loss adjuster namanya. Orang yang bisa menghitung kenapa, akibatnya apa, mengapa, dan berapa nilainya. Itu bisa, gitu kan. Bahkan ditunjuk lembaga lain untuk

menghitung itu. Tapi dalam asuransi-asuransi tertentu, enggak ada. Bahkan asuransi sekarang kan lebih tren dengan istilah unit link atau asuransi yang sifatnya investasi. Nah, ini kan terjadi kan panjang nih, gitu kan, karena harus diberikan pemahaman betul terhadap orang-orang yang memang menjual produk ini. Setahu saya harus sertifikasi agennya itu kalau unit link. Nah, izin, Yang Mulia, ini sering muncul, makanya saya katakan tadi, apakah underwriter yang pertama terikat, lalu kemudian dilakukan underwriter yang kedua. Yang pertama tetap mengikat karena itu dokumen yang awal yang diberikan kepada penanggung, gitu kan oleh tertanggung.

Nah, seyogianya dokumen underwriting terakhir itu memang sifatnya melakukan verifikasi terhadap underwriting yang sudah dilakukan di awal. Makanya saya katakan mana yang lebih mengikat sebetulnya. Dua-duanya mengikat dan harus menjadi pertimbangan itu. Ini banyak terjadi dan konsumen banyak yang dirugikan akibat ini memang. Artinya, harus dilakukan mekanisme tentang verifikasi ulang bahasanya, tetapi verifikasi itu tidak menghasilkan produk, oh, ini batal, oh, ini enggak bisa, oh, ini enggak bisa dibayarkan, no, no, no. Lihat dulu sebabnya apa, kenapa muncul itu. Yang tadi, contoh sederhana tadi, penyakit kronis. Orang di desa mana ngerti, Yang Mulia, MCU. Enggak ngerti. Tapi tiba-tiba dia meninggal karena penyakit kronis, misalnya. Asuransi enggak mau bayar karena dulu enggak dikasih tahu penyakitnya. Sehingga menurut pendapat saya, tadi pertanyaannya adalah mana yang mengikat? Dua-duanya mengikat menjadi fakta, sehingga mencari solusi mana yang terbaik. Basisnya adalah perjanjian, sama-sama perjanjian. Toh perusahaan asuransi nerima premi. Artinya, si nasabah sudah melakukan kewajibannya, maka dia punya hak untuk menerima haknya tinggal bicara saja mekanisme, jangan langsung ditolak, tidak bisa. Karena ini, tidak bisa karena ini. Nah, itu mungkin jawaban saya yang pertama.

Yang kedua dari unsur Pemerintah atau Presiden tadi, dikatakan bahwa kaitan dengan Pasal 251, gitu kan, mana yang sifatnya merugikan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Izin, Yang Mulia, Pasal 251 kalau kita baca apa ... bunyi pasalnya adalah dikatakan semua pemberitahuan yang keliru, atau tidak benar, atau semua menyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukan dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungannya itu menjadi batal.

Izin menjelaskan, dalam hukum perdata ada istilah *misbruik van omstandigheden* atau menyembunyian keadaan. Nah, di 251 itu jelas bahwa kalau memang dia dengan sengaja menyembunyikan keadaannya, artinya dengan sadar, kalau saya pinjam istilah hukum

pidana ada namanya mens rea atau willen en wetens theory, kehendak, gitu, ya, memang tujuannya dia buat bohong, gitu, artinya dengan sengaja dia menyembunyikan itu, gitu, ya. Lalu kemudian, tetapi di pasal ini si penanggung tahu hal itu, gitu, maka dianggap bahwa ini ada syarat sahnya perjanjian yang tidak dipenuhi karena memang adanya penyalahgunaan keadaan itu. Sehingga menurut pendapat saya memang persoalan Pasal 251 itu memang di sini dikatakan bahwa bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya, artinya ada kewajiban, kan penanggung enggak pernah tahu, pasti yang tahu keadaan bertanggung. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana penanggung bisa tahu kalau tidak diberitahu oleh bertanggung atau bertanggung tidak membuka itu? Nah, menurut pendapat saya memang pasal ini mungkin harus diperbaiki, dipertegas bahwa ... memang betul semua pemberitaan yang keliru itu tidak benar atau semua keadaan yang diketahui oleh bertanggung. Nah, bicara yang diketahui oleh bertanggung, artinya kan ini kan harus dibuktikan bahwa dia dengan sengaja menyembunyikan sesuatu itu.

Nah, pada akhirnya memang yang dirugikan bukan hanya konsumen, tetapi mungkin penanggung pun dirugikan karena dibohongi, kan gitu. Nah, ini harus diperjelas pasal ini batasannya misbruik van omstandigheden itu seperti apa? Nah, perspektifnya saya setuju dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi karena memang jujur ... izin, Yang Mulia, yang banyak dirugikan dengan hal ini adalah pasti konsumen, pasti bertanggung, bahkan banyak kalau mau disurvei saya beberapa kali jadi Ahli, ya, rata-rata mereka, "Saya enggak bisa mengklaim, Pak."

"Kenapa?"

"Karena saya dianggap saya salah nulis nama ahli waris saya, harusnya ahli waris saya istri satu."

Mungkin istri kedua ditulisnya, kita enggak tahu juga. Nah, salah menulis ahli waris. Yang klaim, ditolak, gitu kan. Itu kan administratif, Pak.

Nah, maksud saya adalah 251 itu harus dibatasi. Jadi sejauh mana dia mengikatnya? Apakah kaitan dengan masalah maladministratif? Hanya salah penulisan nomor KTP saja jadi problem, gitu. Nah, ini jadi menarik. Dulu KTP yang dilampirkan ada tanggalnya, sekarang kok sumur hidup? Kan baru, gitu. Itu bisa saja. Selalu dicari keadaan-keadaan seperti itu. Saya enggak tahu apakah semangatnya karena enggak apa ... harus itu dulu, fight dulu baru kemudian dibayarkan, sehingga perlu dikaji ulang 251 ini kaitan dengan masalah. Betul, Pak, saya setuju perspektifnya adalah perlindungan konsumen karena rata-rata konsumen yang dirugikan untuk itu.

Oke, itu yang kedua. Izin, Yang Mulia, kaitan dengan pertanyaan Yang Mulia tadi. Bicara tentang masalah Pasal 251. 251 itu saya mengategorikannya bahwa betul perjanjian itu ada tiga, dia bisa batal,

dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Tetapi karena 251 itu bicara tentang penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden tadi, artinya ada causa yang tidak halal dalam perjanjian itu. Sehingga sepatutnya perjanjian itu dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang null and void atau batal demi hukum. Jadi dianggap perjanjian itu tidak pernah ada sama sekali.

Tapi problemnya, izin, Yang Mulia, tidak semudah itu menyatakan sebuah perjanjian itu batal demi hukum. Saya berani jamin, tidak pernah ada ... kecuali masing-masing pihak beriktikad baik, oke kita akhiri sama-sama, itu boleh. Karena perjanjian itu harus iktikad baik tadi, Pasal 1313. Masing-masing pihak sepakat, oke kita akhiri, kita salaman, kita lakukan kewajiban dan hak kita, selesai. Tetapi ketika itu tidak terjadi, maka mau itu batal, mau itu dapat dibatalkan, mau itu batal demi hukum, sesuai dengan Pasal 1266 misalnya. 1266 kan begini, kalau syarat batal itu tidak diatur dalam perjanjian, maka pembatalan diminta di muka hakim, itu definisinya. Tapi menurut pendapat saya, mau itu batal, mau dapat dibatalkan, mau batal demi hukum, pertanyaannya, siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan perjanjian itu batal, dapat dibatalkan, batal demi hukum? Saya akan jawab, hakim di persidangan. Tidak mungkin, "Perjanjianmu batal demi hukum, perjanjianmu batal demi hukum, karena tidak mau ini ini." "Enak saja," pasti perdebatan yang ada, minimal ada lembaga yang memutuskan itu. Jadi izin, Prof, saya menyampaikan bahwa memang Pasal 251 itu kaitan dengan masalah dia dikategorikan batal ... karena adanya cacat ... bukan cacat ... apa ... penyalahgunaan keadaan yang dilakukan.

Lalu kaitan dengan masalah dua model tadi yang 1266 dan 1267, saya pikir izin, Yang Mulia Pak Arsul Sani, saya sekalian menjawab. Jadi memang 1266 dan 1267 ada kebiasaan, ini kalau Bang Ricardo sebagai ... apa ... lawyer corporate, selalu menyiasati sebuah perjanjian dengan kalimat, "Para pihak setuju mengenyampingkan ketentuan Pasal 2666 dan 1267." Artinya, para pihak itu akan sepakat nanti, kalau hak dan kewajiban tidak terpenuhi, maka dapat sepihak dibatalkan. Pertanyaannya adalah, apakah pihak lain setuju dengan itu? Kalau tidak setuju, apakah dia cuma menerima? Tidak, dia pasti ajukan gugatan ke pengadilan. Minimal itu yang dilakukan. Jadi menurut pendapat saya, me-waiver Pasal 1266 dan 1267 itu hanya buang-buang umur saja di perjanjian. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya juga. Kalau pihak keberatan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak berdasarkan perjanjian, maka tidak mengurangi haknya untuk menggugat di pengadilan. Artinya untuk apa pasal itu dipakai? Menurut pendapat saya. Jadi di-waiver atau tidak di-waiver pun, izin, Yang Mulia, para pihak pasti akan mengajukan gugatan juga ke pengadilan, dan pengadilan pasti akan periksa. Jadi tidak ada artinya itu, gitu kan.

39. KETUA: SUHARTOYO [39:19]

Saudara Ahli.

40. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [39:19]

Siap.

41. KETUA: SUHARTOYO [39:20]

Kalau itu kan, tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau soal ada produk dari salah satu pihak (...)

42. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [39:27]

Ya.

43. KETUA: SUHARTOYO [39:27]

Kemudian pihak yang satu keberatan (...)

44. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [39:29]

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO [39:29]

Kemudian pihak yang keberatan mengajukan ... punya hak untuk mengajukan di persidangan (...)

46. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [39:33]

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [39:33]

Di pengadilan, itu tidak perlu didiskusikan kalau itu.

48. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [39:37]

Siap.

49. KETUA: SUHARTOYO [39:38]

Karena itu kan hak pasti terbuka, maupun MH[sic!] maupun wanprestasi kan, silakan.

50. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [39:44]

Ya.

51. KETUA: SUHARTOYO [39:44]

Yang persoalan hari ini adalah apakah ada hal lain yang disembunyikan oleh pihak bertanggung, sekalipun itu dengan iktikad baik (...)

52. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [39:55]

Ya.

53. KETUA: SUHARTOYO [36:55]

Kemudian bisa jadi kalau itu diketahui oleh pihak penanggung, perjanjian tidak diadakan ataukah kemudian dianggap batal?

54. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [40:05]

Ya.

55. KETUA: SUHARTOYO [40:05]

Nah, itu sebenarnya, Bapak tadi sudah menjelaskan di depan.

56. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [40:09]

Siap.

57. KETUA: SUHARTOYO [40:09]

Apakah itu perlu pembatalan sepihak oleh pihak penanggung (...)

58. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [40:15]

Ya.

59. KETUA: SUHARTOYO [40:15]

Sehingga nanti produknya baru bisa diuji ke pengadilan (...)

60. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [40:19]

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO [40:19]

Ataukah untuk membatalkan, baik itu batal demi hukum, batal atau dapat dibatalkan itu harus melalui pengadilan? Itu yang harus dipertegas, Pak, di persidangan ini.

62. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [40:28]

Ya, baik.

63. KETUA: SUHARTOYO [40:29]

Silakan!

64. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [40:29]

Izin, saya pertegas, Yang Mulia. Artinya, 251 ini menjadi tidak mengikat. Karena kenapa? Pembatalan itu harus melalui pengadilan, Yang Mulia. Karena saya coba menjelaskan, Pasal 257 KUHD itu jelas menyatakan begini, Yang Mulia, "Perjanjian pertanggung jawaban diterbitkan seketika setelah ia diadakan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si bertanggung, mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani."

Nah, 257 KUHD itu justru menegaskan kembali bahwa sesungguhnya perjanjian polis asuransi itu adalah perjanjian timbal balik sehingga pembatalannya itu tidak bisa dilakukan sepihak, Yang Mulia. Walaupun, ada 251, misalnya misbruik van tadi atau keadaan yang disembunyikan sehingga pembatalan itu secara tegas saya katakan harus melalui lembaga pengadilan.

Izin, yang terakhir, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [41:18]

Ya, silakan!

66. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [41:18]

Memang betul, bukan hanya pengadilan yang punya kewenangan untuk memeriksa itu, ada juga mungkin dalam asuransi sekarang muncul lembaga arbitrase misalnya, khusus mengenai asuransi, bahkan OJK juga punya divisi khusus untuk memediasikan itu. Ya, mungkin ini hanya publikasi saja. Jadi, menurut pendapat saya, bisa saja ada lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan kaitan dengan masalah alternative dispute resolution atau menyelesaikan. Tetapi, dalam praktik, Yang Mulia, kalau bicara tentang alternative dispute resolution atau arbitrase, itu kan bersifat kompetensi absolut. Ketika dalam sebuah perjanjian itu disepakati bahwa kompetensinya adalah arbitrase, maka arbitraselah yang punya kewenangan untuk mengadili, pengadilan tidak punya kewenangan. Sementara, biaya arbitrase itu tinggi. Itu menjadi masalah, menjadi kendala. Dan sudah ditentukan tarifnya, ya, mungkin Pemohon ... apa ... dari Termohon sudah punya pengalaman itu, jadi ada tarifnya. Sehingga tidak terlalu seksi itu untuk dilakukan penyelesaian melalui arbitrase, bahkan masyarakat mengambil langkah ke pengadilan.

Jadi, saya setuju mungkin ada perlu koreksi juga kaitan lembaga-lembaga arbitrase ini bagaimana proses penyelesaiannya. Karena mungkin saja Badan Penyelesaian Konsumen atau BPSK juga punya kewenangan untuk mengadili itu dalam hal terjadinya konflik antara pelaku usaha dengan konsumennya karena kan bertanggung pasti konsumen posisinya. Itu juga dimungkinkan peluang-peluang itu.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [42:54]

Baik.

68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:55]

Izin, sedikit, Pak Ketua.

69. KETUA: SUHARTOYO [42:56]

Silakan!

70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:56]

Saya menanggapi saja. Yang dikesampingkan itu 1266. Kalau 1267 ikut dikesampingkan, itu lawyer-nya enggak smart berarti, ya. Karena 1267 itu adalah dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan. Nah, kalau itunya dikesampingkan, dia tidak

punya dasar lagi kemudian untuk mengajukan tuntutan. Itu saja, terima kasih.

71. KETUA: SUHARTOYO [43:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Cukup, Pemohon, untuk Ahlinya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [43:31]

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [43:32]

Cukup, ya. Dari Pemerintah akan mengajukan ahli atau saksi?

74. PEMERINTAH: SURDIYANTO [43:40]

Untuk sementara tidak menghadirkan, tapi nanti kalau ada koordinasi akan menghadirkan.

75. KETUA: SUHARTOYO [43:46]

Eggak, ini mau dipastikan bahwa kalau tidak ada, kami akan nyatakan bahwa sidang selesai. Ini sidang terakhir.

Atau begini, dan itu juga akan kami berlakukan untuk para Pihak-Pihak Terkait. Jika akan memberikan keterangan keahlian digabung dengan ... secara tertulis saja, digabung dengan kesimpulan. Termasuk ketiga Pihak Terkait, ya, Pak Ricardo dari OJK, dan dari AAJ, Ihza & Ihza itu.

Oleh karena itu, karena pihak yang berkepentingan langsung kan sebenarnya Pemohon dan Pemerintah untuk memperkuat keterangannya yang diberikan untuk MK sebenarnya. Bukan Pemohon dan Pemerintah berhadap-hadapan. Tapi kesempatan untuk membuktikan keterangan dan dalil-dalil permohonan adalah equal. Sementara Pihak Terkait kita beri akses juga, tapi keterangannya jika akan menyampaikan ahli, cukup keterangan tertulis saja. Dilampirkan bersama-sama dengan kesimpulan. Dan oleh karena itu, Mahkamah ... apa ... memutuskan bahwa hari ini adalah Sidang terakhir untuk Perkara 83 ini (...)

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [45:09]

Izin, izin, Majelis, boleh. Apakah ... saya bertanya, apakah Pihak Terkait bisa mengajukan pertanyaan kepada Ahli?

77. KETUA: SUHARTOYO [45:17]

Sebenarnya dapat, tapi (...)

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [45:20]

Saya hanya punya dua pertanyaan saja kepada Ahli. Saya ingin mendengarkan jawaban dari Beliau.

79. KETUA: SUHARTOYO [45:32]

Kalau begitu nanti yang lain juga minta ini, atau satu pertanyaan. Kalaupun itu dua esensi digabung saja, termasuk Pihak Terkait yang lain, ya. Karena di Pasal 63 itu, Pak Ricardo (...)

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [45:45]

Ya.

81. KETUA: SUHARTOYO [45:46]

Peraturan Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait itu dapat mengajukan pertanyaan, tapi dapat itu adalah ruang diskresi bagi Hakim untuk sejauh mana relevansinya kesempatan itu diberikan atau tidak.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [46:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [46:01]

Silakan, satu pertanyaan, satu pertanyaan. Nanti kalau ada dari Pihak Terkait yang lain, AAJ dan ... anu ... dan OJK. Silakan untuk Ahlinya, Pak.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [46:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih Saudara Ahli untuk poin-poin yang telah disampaikan sebagai Keterangan Ahli tadi. Saudara Ahli menjelaskan bahwa perjanjian itu lahir dari satu ketentuan 1320

perdata, tentang kesepakatan, kapasitas pihak, objek, dan juga kausa. Dan Saudara juga membagi dua, bahwa tentang subjek itu dapat dibatalkan, tentang objek itu batal demi hukum.

Nah, pertanyaan saya adalah sehubungan dengan 251, ini kan hubungannya adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai sebagai syarat pertama 1320 itu diperoleh atas dasar kebebasan berkontrak. Sehingga para pihak tersebut tidak bisa menyimpulkan persetujuannya atas dasar informasi yang tidak benar. Itulah yang menjadi dasar bahwa informasi atau yang disebut dengan innocent misrepresentation atau fraudulent misrepresentation tadi menjadi dasar yang akan mengakibatkan kesepakatan tadi diperoleh secara tidak tepat.

Bagaimana pendapat Saudara Ahli tentang ini? Mungkin bisa dijelaskan, tapi mohon satu saja, pendek saja saya mau tanya, Majelis, kalau memungkinkan bisa.

85. KETUA: SUHARTOYO [47:51]

Apa, Pak?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [47:52]

Jadi, gini. Saya ingin bahwa di asuransi itu ada yang disebut dengan cuti premi, premium holiday. Ada yang juga disebut dengan reinstatement. Jadi, kalau dikatakan perjanjian asuransi yang dihidirkan sejak awal, tentu tidak bisa dilakukan underwriting kembali. Akan tetapi, dalam proses ketika dia sudah batal, akibat tidak dibayarnya premi, lalu secara kontraktual dia berhak untuk meminta pengaktifan kembali (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [48:26]

Ya (...)

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [48:26]

Maka proses pengaktifan itu akan membuat berlakunya persyaratan untuk memeriksa kembali.

89. KETUA: SUHARTOYO [48:31]

Apa ... pertanyaan Pak Ricardo, apa?

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [48:33]

Nah, bagi pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Saudara Ahli menjelaskan tentang proses pemeriksaan kembali ketika reinstatement itu terjadi karena ketika polis itu batal dan kemudian diaktifkan kembali?

91. KETUA: SUHARTOYO [48:48]

Yang untuk (...)

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [48:48]

Jadi, bukan satu polis yang ... yang berjalan, sehingga ketika diklaim, dilakukan underwriting, tidak. Ini polis adalah berjalan (...)

93. KETUA: SUHARTOYO [48:56]

Ya, cukup, ya.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AASI: RICARDO SIMANJUNTAK [48:56]

Berhenti, lalu diaktifkan kembali.
Saya pikir itu pertanyaannya. Terima kasih, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [48:58]

Jadi, menurut Pak Ricardo, kan Ahli tadi berpendapat dua-duanya mempunyai kekuatan mengikat, kan, baik yang pertama maupun yang kedua. Itu yang harus dijelaskan nanti, Pak.
Dari AAJI, ada pertanyaan?

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [49:13]

Izin, Yang Mulia, ada satu pertanyaan.

97. KETUA: SUHARTOYO [49:15]

Silakan.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [49:17]

Saudara Ahli tadi menjelaskan konteks Pasal 251. Dimana sebenarnya dari kami memahami bahwa 251 ini merupakan prinsip universal, berbeda dengan KUH Perdata, ada good faith di situ. Tapi dalam konteks asuransi, ada utmost good faith di Pasal 251 KUHD.

Nah, kalau Saudara Ahli bisa jelaskan sedikit mengenai apa sih kira-kira latar belakang, kenapa ada prinsip universal tersebut di dalam industri asuransi? Karena sebagaimana kita tahu, agak sedikit berbeda dengan banyak perjanjian. Di dalam konteks industri asuransi ini, posisinya itu ada namanya tertanggung dan penanggung. Dan di sini, kami melihat bahwa posisi seimbang yang ha ... yang bisa didapatkan oleh penanggung adalah setelah tertanggung menginformasikan keseluruhan informasi yang dibutuhkan, sehingga bisa ditutupnya sebuah pertanggung. Dalam hal ini, sebenarnya juga sudah diatur di dalam KUHD sendiri. Kalau terjadi ada informasi yang ternyata tidak dibuka dengan bad faith di Pasal 281 dan 282, sekalipun juga ada good faith, maka itu konsekuensinya adalah konteksnya pengembalian premi saja.

Jadi (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [50:39]

Ya, pertanyaannya apa, Bapak?

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [50:40]

Nah, pertanyaan saya sebenarnya, dalam konteks ini, posisi penanggung itu kan menunggu sebenarnya informasi tersebut. Kalau misalnya tidak ada frasa *ujung* tadi di dalam 251 mengenai membuat pertanggung itu menjadi batal, terus kemudian diharuskan kepada penanggung untuk menerima saja setiap klaim asuransi yang diberikan oleh tertanggung ... dimintakan oleh tertanggung, maka di mana ruang penanggung tadi bisa memiliki kedudukan seimbang untuk dia juga mempertanyakan ... mempertanyakan kembali? Karena prinsip utmost good faith itu tuh adalah hal yang sangat penting bagi penanggung itu sendiri, sekalipun pertanggung itu sudah ditutup.

Mungkin itu cukup pertanyaan kami, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [51:33]

Baik. Dari OJK, ada pertanyaan?

102. PIHAK TERKAIT OJK: CECEH HARIANTO [51:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari OJK tidak ada pertanyaan.

103. KETUA: SUHARTOYO [51:37]

Baik. Silakan, Saudara Ahli.

104. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [51:41]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi pertanyaan dari Pihak Terkait, kaitan dengan masalah ... saya akan rangkum di ... saya pikir, hampir mirip pertanyaannya kaitan dengan bagaimana 251 ini kemudian menjadi persoalan dan disidangkan di sini?

Izin, Yang Mulia, yang menjadi persoalan di 251 itu memang betul. 251 itu kaitan dengan kategorinya adalah perjanjian tidak bernama karena di luar KUH Perdata, tetapi 251 ini menjadi legitimasi bagi pihak penanggung atau asuransi untuk membatalkan secara sepihak polis asuransi itu. Itu yang menjadi persoalan. Karena dengan alasan bahwa pihak yang satu menyembunyikan, atau pihak yang satu tidak beriktikad baik, atau utmost good faith tadi, atau bad faith tadi, sehingga tidak kita bayarkan. Nah, yang menjadi persoalan kan dengan 251 itu melegitimasi perbuatan itu, sehingga dengan mudahnya menganggap bahwa oh, 251, karena Anda menyembunyikan itu tanpa mengkaji terlebih dulu bahwa kenapa muncul itu? Apakah dia lakukan dengan sengaja? Dengan tujuan? Atau memang dia enggak mengerti sama sekali? Contoh sederhana yang tadi di desa, orang tentang penyakit kronis tadi kan harusnya agennya bilang, "Bu, Pak, yuk, kita MCU dulu yuk, nanti biayanya tanggung ya," gini, gini, gini.

105. KETUA: SUHARTOYO [53:17]

Ya itu tadi sudah dicontohkan, jangan diulang-ulang!

106. AHLI DARI PEMOHON: HENDRI JAYADI PANDIANGAN [53:18]

Ya, demikian, Yang Mulia. Jadi, intinya itu yang pertama, lalu kemudian kaitan dengan masalah tadi, Pak Ricardo menyampaikan bahwa ya, underwriter pertama dimungkinkan, lalu ternyata dalam perjalanan juga ada underwriter kedua menguji itu. Nah, menurut pendapat saya, itu lebih bijak dilakukan dibanding dengan menyatakan bahwa Anda enggak bisa mengklaim perjanjian polis kita batal demi hukum, eh, sori, perjanjian kita berakhir, gitu. Nah, pihak yang satu kan

keberatan, pasti akan mengajukan tindakan hukum. Mungkin itu saja, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

107. KETUA: SUHARTOYO [53:54]

Baik, terima kasih. Jadi, sidang hari ini adalah sidang yang terakhir.

Oleh karena itu, untuk Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait dipersilakan mengajukan kesimpulan, jika akan mengajukan, dan diberi waktu hingga hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, termasuk jika akan melampirkan keterangan ahli juga diperbolehkan.

Kemudian sebelum sidang ini ditutup, ada bukti tambahan dari Pihak Terkait, Pihak Terkait AAJI mengajukan Bukti PT-13 sampai dengan PT-16, betul ya, Pak?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AAJI: ADNIAL ROEMZA [54:41]

Benar Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [54:42]

Dan demikian dari OJK PT.OJK-1 sampai dengan PT.OJK-29, betul Ibu, ya? Kami sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Terima kasih untuk Pak Hendri keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan Putusan ini. Dan terima kasih semua untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.58 WIB

Jakarta, 12 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

